



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIT KERJA : KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **A. INDRA JAYA ASAAD**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **137187**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 938.680.000

1. Tanah Seluas 39.871 m2 di KAB / KOTA WAJO, Rp. 202.355.000
2. Tanah Seluas 39.465 m2 di KAB / KOTA WAJO, Rp. 201.325.000
3. Tanah Seluas 105 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA MAROS, Rp. 160.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/70 m2 di KAB / KOTA MAROS, Rp. 320.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 45.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU GRAN MAX MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 37.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.200.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.024.380.000

III. HUTANG Rp. 311.803.297

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 712.576.703

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.